



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/226/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PANGAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran distribusi, terkendalinya ketersediaan, dan tercukupinya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan/makanan strategis, perlu membentuk Satuan Tugas Pangan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/252/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PANGAN KABUPATEN NGANJUK.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas:

- a. melaksanakan monitoring harian dan memastikan ketersediaan, kelancaran, distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Daerah yang meliputi beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga;

- c. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- d. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar serta distribusi pangan;
- e. membantu dalam tindakan dan penegakan hukum terhadap penimbun pangan pokok dan pangan strategis; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Satgas Pangan yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Dalam implementasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Juli 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/226/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PANGAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS PANGAN
KABUPATEN NGANJUK


NO.	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; 3. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 8. Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk; 9. Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 Nganjuk; 10. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Nganjuk; dan 11. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.